

Tim Pengurus PT. Solusi Balad Lumampah (dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (dalam PKPU)

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F
Jln. H.R Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 29533324 Fax. (021) 29533325 WA. 081314211500 Email : timpengurus.sbl@gmail.com

Nomor: 013/PKPU-SBL/V/2019

Jakarta, 13 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat,

**Seluruh Kreditor PT. Solusi Balad Lumampah (Dalam PKPU) dan
Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (Dalam PKPU)**

Di

Tempat

Perihal : **Undangan Rapat Kreditor (Pembahasan Rencana Perdamaian dan
Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian) PT. Solusi Balad
Lumampah (Dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat
(Dalam PKPU).**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Muhamad Arifudin, S.H., Herlin Susanto, S.H., M.H., dan Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., sebagai PENGURUS dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Solusi Balad Lumampah (Dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (Dalam PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Februari 2019, beralamat kantor di Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sesuai dengan Putusan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 4 April 2019 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengabulkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 46 hari kalender terhitung setelah putusan dibacakan dan Pasal 229 ayat (1), Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tim Pengurus PT. Solusi Balad Lumampah (Dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (Dalam PKPU) mengundang seluruh Kreditor PT. Solusi Balad Lumampah (Dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (Dalam PKPU) atau kuasanya untuk menghadiri rapat-rapat Kreditor sebagai berikut :

- a. **Rapat Kreditor Dalam Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian** pada hari Jumat, 17 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB.
- b. **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** pada hari Senin, 20 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB.

Tim Pengurus PT. Solusi Balad Lumampah (dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (dalam PKPU)

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm), The H Tower, 15th Floor, Unit 15-F

Jln. H.R Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 29533324 Fax. (021) 29533325 WA. 081314211500 Email : timpengurus.sbl@gmail.com

Selanjutnya, guna kepentingan rapat-rapat tersebut di atas, para Kreditor diharapkan dapat menghadiri seluruh rangkaian rapat-rapat dengan membawa seluruh dokumen yang relevan terhadap perkara *a quo*.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Pengurus

**PT. Solusi Balad Lumampah (Dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat
(Dalam PKPU)**

T.T.D

Muhamad Arifudin, S.H.



T.T.D

Herlin Susanto, S.H., M.H.

T.T.D

Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H.

Tembusan :

- Bapak John Tony Hutaaruk, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas pada Perkara Nomor : 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Arsip.